


Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia



Jl. Dr. Soetomo No. 1 Slawi 52417 0283491116

<https://bkpsdm.tegalkab.go.id>

Pemerintah Kab. Tegal / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

SK Persiapan Masa Pensiun

No. SK : 07.1 TAHUN 2022

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari OPD
2. Surat Permohonan yang bersangkutan
3. Fotokopi sah SK CPNS
4. Fotokopi sah SK Kenaikan Pangkat terakhir
5. Surat pernyataan tidak sedang menjalani proses pidana atau pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
6. Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam 1 (satu) tahun terakhir
7. Fotokopi SK Jabatan terakhir
8. SKP 1 (satu) terakhir

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. PNS mengusulkan berkas pensiun melalui OPD
2. Surat usulan OPD beserta berkas administrasi dikirim ke BKPSDM
3. Setelah sampai di BKPSDM berkas akan diverifikasi kebenaran dan kelengkapannya, apabila berkas Berkas Tidak Lengkap (BTL) dikembalikan ke PNS melalui OPD yang bersangkutan
4. mencetak draft SK Masa Persiapan Pensiun dan ditandatangani oleh Bupati
5. Draft SK Masa Persiapan Pensiun yang sudah ditandatangani Bupati dikembalikan ke BKPSDM
6. Penyerahan SK Masa Persiapan Pensiun ke PNS yang bersangkutan

Waktu Penyelesaian

120 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia



Jl. Dr. Soetomo No. 1 Slawi 52417 0283491116

<https://bkpsdm.tegalkab.go.id>

Pemerintah Kab. Tegal / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

1. SK Masa Persiapan Pensiun

Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada :
Kepala BKPSDM Kab. Tegal Jl. Dr. Soetomo No. 1 Slawi Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan /
langsung via : Telp/Fax : (0283) 491116/(0283) 491289 Email : bkdtegal@gmail.com Website :
<http://www.bkpsdm.tegalkab.go.id>